



PUTUSAN

Nomor : 74 / Pid.B / 2017 / PN. PLW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **AGUS GIAWA Als AGUS Bin AMAIDAMA GIAWA;**
Tempat Lahir : Nias (Sumut) ;
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 27 Agustus 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Baru Desa Langkan Kec. Langgam Kab. Pelalawan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan pada Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2017 s/d tanggal 24 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2017 s/d tanggal 01 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2017 s/d tanggal 21 Maret 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 09 Maret 2017 s/d tanggal 07 April 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 08 April 2017 s/d tanggal 06 Juni 2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah menerima dan mempelajari berkas- berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat dengan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No : 74/Pen.Pid/2017/PN.Plw tertanggal 09 Maret 2017;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim tentang tanggal dan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 05 April 2017, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS GIAWA ALS AGUS BIN AMAIDAMA GIAWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 362 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **AGUS GIAWA ALS AGUS BIN AMAIDAMA GIAWA** selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih tanpa nomor polisi
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 23 (dua puluh tiga) jantang buah kelapa sawit
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Taukid
 - 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan
 - 1 (satu) buah egrek
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa meminta keringanan hukuman, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya yang meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **AGUS GIAWA ALS AGUS BIN AMAIDAMA GIAWA** pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Areal Kaplingan Kelapa Sawit Kelompok Matahari tepatnya di lahan milik saksi Taukid di Desa Langkan Kecamatan Langgam Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa pergi menuju Areal Kaplingan Kelapa Sawit Kelompok Matahari tepatnya di lahan milik saksi Taukid di Desa Langkan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih tanpa nomor polisi dan membawa 1 (satu) buah Egrek, setibanya di lahan tersebut terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit langsung dari pohonnya sebanyak 23 (dua puluh tiga) janjang buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Taukid, kemudian terdakwa pun pulang kerumah untuk mengambil keranjang, lalu terdakwa kembali ke lahan tersebut dengan membawa 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan, setibanya di lahan tersebut terdakwa langsung memasukkan buah kelapa sawit yang sudah terdakwa panen kedalam 1 (satu) buah keranjang yang terdakwa bawa, kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Taukid, selanjutnya terdakwa diamankan untuk diserahkan ke Polsek Langgam guna proses lebih lanjut.

-----Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Taukid mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp 655.670.- (enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp 250.- (dua ratus lima puluh rupiah).-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. ADE SURYANA BIN ROKI (ALM);

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 18.00 Wib sekira jam 18.00 WIB bertempat di Areal Kaplingan Kelapa Sawit Kelompok Matahari tepatnya di lahan milik saksi Taukid di Desa Langkan Kecamatan Langgam Kab. Pelalawan dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa mengambil 23 (dua puluh tiga) janjang buah kelapa sawit tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Taukid.
- Bahwa benar, saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang melakukan patroli di areal kebun kelapa sawit milik saksi Taukid tersebut.
- Bahwa benar, saksi tidak melihat bagaimana cara terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa benar, saksi melihat terdakwa pada saat terdakwa memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang milik terdakwa yang terletak diatas jok sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa benar, kemudian saksi bersama dengan saksi Kholidin Bin Carsiah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

2. KHOLIDIN BIN CARSIAH (ALM);

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 18.00 Wib sekira jam 18.00 WIB bertempat di Areal Kaplingan Kelapa Sawit Kelompok



Matahari tepatnya di lahan milik saksi Taukid di Desa Langkan Kecamatan Langgam Kab. Pelalawan dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa benar, terdakwa mengambil 23 (dua puluh tiga) janjang buah kelapa sawit tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Taukid.
- Bahwa benar, saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang melakukan patroli di areal kebun kelapa sawit milik saksi Taukid tersebut.
- Bahwa benar, saksi tidak melihat bagaimana cara terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa benar, saksi melihat terdakwa pada saat terdakwa memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang milik terdakwa yang terletak diatas jok sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa benar, kemudian saksi bersama dengan saksi Ade Suryana Bin Roki (Alm) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

3. **TAUKID BIN YUSUF;**

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 18.00 Wib sekira jam 18.00 WIB bertempat di Areal Kaplingan Kelapa Sawit Kelompok Matahari tepatnya di lahan milik saksi Taukid di Desa Langkan Kecamatan Langgam Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa mengambil 23 (dua puluh tiga) janjang buah kelapa sawit tanpa seizin saksi.
- Bahwa benar, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh saksi Kholidin Bin Carsiah (Alm) dan Saksi Ade Suryana Bin Roki (Alm),
- Bahwa benar, saksi tidak melihat bagaimana cara terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp 655.670.- (enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terdakwa mengakui, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Areal Kaplingan Kelapa Sawit Kelompok Matahari tepatnya di lahan milik saksi Taufid di Desa Langkan Kecamatan Langgam Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa pergi menuju Areal Kaplingan Kelapa Sawit Kelompok Matahari tepatnya di lahan milik saksi Taufid di Desa Langkan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih tanpa nomor polisi dan membawa 1 (satu) buah Egrek.
- Bahwa terdakwa mengakui, setibanya di lahan tersebut terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit langsung dari pohonnya sebanyak 23 (dua puluh tiga) janjang buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Taufid, kemudian terdakwa pun pulang kerumah untuk mengambil keranjang, lalu terdakwa kembali ke lahan tersebut dengan membawa 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan, setibanya di lahan tersebut terdakwa langsung memasukkan buah kelapa sawit yang sudah terdakwa panen kedalam 1 (satu) buah keranjang yang terdakwa bawa,
- Bahwa terdakwa mengakui, kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Taufid, selanjutnya terdakwa diamankan untuk diserahkan ke Polsek Langgam guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui, buah kelapa sawit tersebut untuk terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah egrek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 (dua puluh tiga) jangjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan;

Yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan, sebagaimana terurai diatas dan setelah dinilai kebenarannya maka telah diketemukan adanya fakta – fakta yang terjadi sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 18.00 Wib sekira jam 18.00 WIB bertempat di Areal Kaplingan Kelapa Sawit Kelompok Matahari tepatnya di lahan milik saksi Taukid di Desa Langkan Kecamatan Langgam Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa mengambil 23 (dua puluh tiga) jangjang buah kelapa sawit tanpa seizin saksi.
- Bahwa benar, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh saksi Kholidin Bin Carsiah (Alm) dan Saksi Ade Suryana Bin Roki (Alm),
- Bahwa benar, saksi tidak melihat bagaimana cara terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp 655.670.- (enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur perbuatan dari Pasal yang didakwakan padanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang memiliki unsur-unsur pokok perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **AGUS GIAWA ALS AGUS BIN AMAIDAMA GIAWA** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Barangsiapa” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur Mengambil barang Sesuatu disini adalah Mengambil sesuatu yang bernilai ekonomis dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 18.00 Wib bertempat di di Areal Kaplingan Kelapa Sawit Kelompok Matahari tepatnya di lahan milik saksi Taukid di Desa Langkan Kecamatan Langgam Kab. Pelalawan, terdakwa telah mengambil 23 (dua puluh tiga) janjang buah kelapa sawit milik saksi Taukid dengan cara langsung memanen buah kelapa sawit tersebut



dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek, sehingga saksi Taukid mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp 655.670.- (enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Mengambil sesuatu barang” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah yang bukan merupakan haknya atau bukan merupakan kepunyaannya dengan suatu niat dan dengan sengaja dan akibat dari perbuatan tersebut telah diketahui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa 23 (dua puluh tiga) janjang buah kelapa sawit tersebut adalah merupakan milik Saksi Taukid dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa terdakwa menguasai barang yang diambilnya bukan merupakan miliknya dan terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang diambilnya dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa telah mengambil 23 (dua puluh tiga) janjang buah kelapa sawit tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yang sah yakni saksi Taukid yang mana buah kelapa sawit tersebut akan terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" memenuhi rumusan unsur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak terdapat adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal : 05 Januari 2017 oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP lamanya Terdakwa ada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan pengadilan ternyata lebih lama dibandingkan dengan lamanya Terdakwa ada dalam tahanan maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf K Jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah – tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan peraturan perundang-perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS GIAWA Als AGUS Bin AMAIDAMA GIAWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 23 (dua puluh tiga) janjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Taukid.
 - 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan;
 - 1 (satu) buah egrek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 oleh MENI WARLIA, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, RAHMAD HIDAYAT.B. SH.,ST.,MH, dan ANDRY ESWIN S.O,SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WILLAS GOMPIS SIMBOLON sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh GINA OLIVIA,SH, sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. RAHMAD HIDAYAT.B. SH.,ST.,MH

MENI WARLIA, SH.MH

2. ANDRY ESWIN S.O,SH.,MH

Panitera Pengganti

WILLAS GOMPIS SIMBOLON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)